

## KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Otto Yudianto<sup>1</sup>

Email: [otto@untag-sby.ac.id](mailto:otto@untag-sby.ac.id)

Pada saat ini bangsa Indonesia memiliki momen penting dalam kehidupan nasional maupun global, karena sejak Januari 2016 telah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (*Economic Asean Community*), yaitu era Sumber Daya Manusia dari negara-negara ASEAN secara bebas memasuki pasar di negara anggota ASEAN lainnya. Era MEA dapat disebut juga sebagai era kompetisi dan kompetensi.

Disebut era kompetisi karena sumber daya manusia Indonesia bersaing secara ketat dengan sumber daya manusia negara anggota ASEAN lainnya. Sumber daya manusia negara lain akan memasuki lowongan dan kesempatan kerja yang ada di Indonesia bersaing dengan orang Indonesia, sebaliknya sumber daya manusia Indonesia juga dapat memasuki pasar kerja di negara-negara ASEAN lainnya.

Disebut era kompetensi karena untuk memasuki dunia kerja, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya harus didasarkan pada standart kompetensi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Hanya orang yang memiliki dan diakui kompetensinya yang dapat memasuki pasar kerja di negara ASEAN.

Dengan berlakunya MEA pada awal Tahun 2016 tentu membawa implikasi bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Dari sisi Kesempatan: Dengan pasar ASEAN yang besar yaitu sekitar 612 juta, sebenarnya merupakan peluang pasar besar bagi Indonesia untuk melakukan penetrasi jika Indonesia cukup memiliki daya saing, baik di bidang produk barang, jasa, daya tarik investasi, dll.
2. Dari sisi Tantangan: Tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah terletak pada lemahnya regulasi, lemahnya koordinasi, sikap pemerintah yang selama ini seolah-olah *business as usual*, kurangnya sosialisasi dan penyiapan terhadap masyarakat dan dunia usaha, dll.

Sementara kondisi ketenagakerjaan di Indonesia adalah:

1. Potensi Demografik: Usia rata-rata pekerja 28,5 tahun, penduduk Indonesia 40% dari 612 juta penduduk ASEAN.
2. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia: *low skill, untrained*, kurang produktif, etos kerja yang rendah.
3. *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) di bidang Ketenagakerjaan: pengakuan standar kompetensi.

Dalam kerangka pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean ada 11 (sebelas) sektor yang diprioritaskan, yaitu:

1. Produk berbasis agro.
2. Perjalanan/perhubungan udara.
3. Otomotif.
4. ASEAN elektronik.
5. Elektronik.
6. Perikanan.

---

<sup>1</sup> Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum UNTAG Surabaya.

7. Pelayanan Kesehatan.
8. Produk berbasis karet.
9. Tekstil dan aparel.
10. Kepariwisata.
11. Produk berbasis makanan.

Dengan melihat pelaksanaan prioritas pada pelaksanaan MEA tersebut, maka berbagai anggota masyarakat dari negara-negara lain secara bebas memasuki wilayah Indonesia, yang tentu akan membawa budaya dan kebiasaan mereka, sehingga diperlukan adanya antisipasi perubahan masyarakat tersebut dengan seperangkat aturan hukum, yang tentu harus berkarakter sesuai bangsa Indonesia.

Karakter hukum adalah aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa). Bagi bangsa Indonesia, karakter hukum masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Latar belakang pentingnya pembangunan karakter hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga hukum Indonesia berbeda dengan hukum lainnya adalah:

1. Karakter Hukum merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan nasional;
2. Filsafat Pancasila merupakan landasan kehidupan dan penentu arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia;
3. Proses legislasi tidak hanya diartikan perubahan orientasi pada sistem nilai dan logika melainkan seharusnya juga diartikan perubahan sistem perilaku dan sistem nilai;
4. Sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan idiologi bangsa Indonesia menjadi jaminan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi;

Oleh karena itu sudah menjadi keharusan hukum di Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu hukum berkarakter Pancasila. Ketentuan hukum di Indonesia harus mencerminkan sila-sila dalam Pancasila:

1. SILA KESATU: menjadi landasan hukum yang berbasis moral agama.
2. SILA KEDUA: menjadi landasan hukum yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia yang nondiskriminatif.
3. SILA KETIGA: menjadi landasan hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing.
4. SILA KEEMPAT: menjadi landasan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dengan mendasarkan musyawarah mufakat;
5. SILA KELIMA: menjadi landasan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang;

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala ketentuan hukum termasuk dalam upaya pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai sumber. Hal ini membawa konsekuensi dalam pembaharuan hukum pidana harus pula mencerminkan dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila.

Hukum Pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan pemidanaan (hukum pidana materiil), mengatur tentang proses perkara pidana (hukum pidana formil) dan tentang pelaksanaan pidana itu sendiri (hukum pidana pelaksanaan pidana). Khusus menyangkut hukum pidana materiil di Indonesia sampai

dengan saat ini yang berlaku sebagai sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara diketahui KUHP sesungguhnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (berlaku sejak 1 Januari 1918), sehingga tidak terbantahkan KUHP Indonesia sebagai induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah buatan bangsa Belanda, yang memuat nilai-nilai bangsa Belanda serta pemikiran-pemikiran lama. Oleh karena itu sudah nyata KUHP Indonesia yang saat ini berlaku tentu tidak memuat nilai-nilai filosofis, sosiologis maupun budaya Indonesia serta telah nyata ketinggalan jaman, karena tidak mengikuti perubahan-perubahan dalam pemikiran hukum pidana modern.

Sudah hampir 100 tahun KUHP (WvSNI) berlaku di Indonesia, sehingga tidak mengherankan pemikiran-pemikiran lama yang dianut dalam KUHP telah pula mendarahdaging pada masyarakat Indonesia, baik anggota masyarakat maupun penegak hukumnya. Akibatnya dapat dilihat proses penegakan hukum yang terjadi sering dipandang menjadi tidak mencerminkan rasa keadilan. Istilah "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas" adalah fenomena yang ditangkap masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tindakan main hakim sendiri, terhadap pelaku-pelaku kejahatan konvensional (pencurian, perzinahan dll) dilakukan sendiri oleh masyarakat. Entah apa karena budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang sadar hukum? Atau karena kinerja penegak hukum yang tidak dipercaya oleh masyarakat? Atau justru substansi hukumnya yang tidak menampung aspirasi/kebutuhan masyarakat?

Menurut Friedman berkerjanya sistem hukum dalam rangka penegakan hukum ditentukan oleh struktur hukum dan budaya hukum, substansi hukum.

Dalam bidang Penegak hukum perlu dilakukan upaya Pembaharuan terhadap Struktur atau Kelembagaan Hukum, antara lain:

1. Penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa;
2. Pembaharuan yang dilakukan adalah terhadap sarana, fasilitas, kelembagaan, birokrasi hukum hingga pembaharuan sistem peradilan.

Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Arah Pembaharuan budaya hukum akan menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya dalam masyarakat, juga intensitas perasaan keadilan dalam masyarakat. Pembaharuan hukum juga menjadi sangat penting menyangkut pada substansi hukumnya itu sendiri. Pembaharuan substansi hukum dengan diarahkan pada empat sasaran pokok, yaitu:

1. melanjutkan pembaharuan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial.
2. memperbaharui peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah merdeka yang telah ketinggalan atau tidak mencerminkan dasar dan arah politik hukum menuju kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara yang demokratis, berdasarkan atas hukum, keadilan sosial, dan satu pemerintahan yang bersih.
3. menciptakan peraturan perundang-undangan yang baru, diperlukan baik dalam rangka memperkuat dasar dan arah politik hukum maupun mengisi berbagai kekosongan hukum akibat perkembangan baru.
4. mengadakan atau memasukkan berbagai persetujuan internasional, baik dalam rangka ikut memperkokoh tatanan internasional, maupun untuk kepentingan nasional;

Melihat kondisi riil KUHP Indonesia (maupun KUHP) dibandingkan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK, maka di Indonesia menjadi keharusan untuk dilakukan upaya-upaya pembaharuan hukum secara terus menerus. Dalam konteks upaya pembaharuan hukum pidana harus tetap harus mengacu pada 3 (tiga) ide dasar yang penting, yaitu:

1. Pembaharuan hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya;
2. Hukum Pidana diperbaharui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya;
3. Materi hukum pidana harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat;

Pembaharuan Hukum Pidana menjadi keharusan untuk dilakukan, terutama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, karena:

1. Konsekuensi pernyataan Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan penjajah;
2. Proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total;
3. Proklamasi kemerdekaan membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya;
4. Tujuan hukum juga harus berubah secara berbalikan. Dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajah menjadi kebangsaan;
5. Penjajahan yang dialami bangsa Indonesia telah membawa konsekuensi, yaitu hukum yang ada telah dipengaruhi dan bercampur dengan sistem hukum atau ideologi yang kurang sesuai dengan Pancasila;
6. Proklamasi kemerdekaan mengakibatkan perubahan struktur sosial, sehingga politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat;

Secara umum Pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai sebagai: Suatu upaya untuk melakukan re-orientasi dan Reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-kultural dan sosio filosofik masyarakat Indonesia yang menjadi bagian kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana harus sesuai nilai-nilai Sosio Politik, mengandung makna bahwa:

1. Sebagai bangsa yang pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan sebagai bangsa Indonesia merdeka harus pula merdeka atau bebas dari produk-produk hukum penjajah. Kemerdekaan bukan hanya sekedar mengusir bangsa penjajah tetapi sekali produk (hukum) bangsa penjajah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia juga harus diubah atau digantikan dengan hukum yang melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Bangsa Indonesia harus mampu menghasilkan produk-produk hukum yang memuat nilai-nilai sentra bangsa Indonesia (Pancasila). Dengan telah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan mengakui Pancasila sebagai sumber dari segala sumber

hukum serta ideologi bangsa, maka semua produk hukum harus selaras dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

3. Tujuan hukum harus mengisi kemerdekaan dengan etos kebangsaan/nasional yang bangga akan hukum yang dibuat dan dihasilkan oleh bangsa sendiri untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus dilakukan upaya yang terus menerus dan sungguh-sungguh untuk melakukan upaya pembaharuan hukum (pidana) Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana harus sesuai nilai-nilai Sosio Kultural mengandung makna, bahwa dalam pembaharuan hukum pidana harus:

1. mampu memahami perasaan keadilan dalam masyarakat.
2. mampu memuat nilai budaya masyarakat dengan memperhatikan hukum adat dan hukum agama yang hidup di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa hukum yang tidak tertulis harus terus digali dan dikembangkan serta dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam hukum pidana, tentu tidak semua ketentuan hukum adat harus diberlakukan, tetapi hukum adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai yang berlaku secara universal.

Sedangkan Pembaharuan Hukum Pidana harus sesuai nilai-nilai Sosio Filosofi, mengandung konsekuensi dalam upaya pembaharuan hukum pidana harus mampu mewujudkan cita hukum, yaitu:

1. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan (integrasi);
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokratis);
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama;

Selain itu jelas nilai sosio filosofik dalam konteks pembaharuan hukum pidana harus diartikan upaya pembaharuan hukum pidana tetap harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau filosofis ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang merupakan filosofis bangsa Indonesia harus tercermin dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu:

1. SILA KESATU: Dalam Pembaharuan Hukum Pidana harus berbasis moral agama. Nilai-nilai agama harus tercermin dalam norma pidana. Segala norma yang akan dirumuskan harus mengacu pada nilai-nilai ataupun norma-norma agama yang diakui secara resmi oleh Negara Indonesia. Perlunya pengaturan delik perzinahan dan kumpul kebo dalam rancangan KUHP harus diukur pada nilai moral agama bukan mengacu pada pandangan-pandangan modern yang seolah-olah paling benar.
2. SILA KEDUA: Dalam Pembaharuan Hukum Pidana harus menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Pemikiran dalam pemidanaan yang lebih humanis menjadi penting. Pidana yang tidak lagi bersifat retributif (pembalasan) tetapi lebih pada restoratif (pembinaan) perlu terus dikembangkan dengan tetap mempertahankan pidana berat tertentu (pidana mati dan seumur hidup yang dimodifikasi) sebagai upaya perlindungan masyarakat.
3. SILA KETIGA: Dalam Pembaharuan Hukum Pidana harus menghargai dan mampu mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam setiap masyarakat. Ketentuan tentang "santet" menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam rancangan KUHP sebagai upaya menghindari tindakan main hakim sendiri. Bukan akibat santet yang dirumuskan (delik materil) tetapi larangan melakukan perbuatan yang dikategorikan santet (delik formil)

yang harus dirumuskan. Dengan catatan sepanjang masyarakat Indonesia masih mengakui “santet” sebagai sesuatu yang diyakini ada.

4. SILA KEEMPAT: Dalam Pembaharuan Hukum Pidana kepentingan masyarakat diperhatikan tanpa mengabaikan kepentingan individu. Pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga masih dikenal dalam rancangan KUHP jenis pidana mati, seumur hidup dan pidana penjara, tetapi pidana tersebut juga tetap memperhatikan perubahan perilaku terpidana (narapidana), sehingga terpidana yang telah berubah baik dapat diubah pidananya (*modification of sanction*). Pidana mati tidak dapat dijalankan sebelum 10 tahun, dan apabila terpidana berubah perilakunya menjadi baik, maka pidana mati harus diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dan seterusnya.
5. SILA KELIMA: Dalam Pembaharuan Hukum Pidana harus memberikan jaminan perlindungan hukum yang sama dan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan. Dalam rancangan KUHP dan rancangan KUHPA peranan hakim sebagai badan yudisial menjadi penting sebagai wujud *check and balance* ataupun pengawasan atas badan eksekutif (polisi dan jaksa). Hakim dapat memberikan maaf terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan dengan kondisi tertentu, seperti kasus mbok minah yang mencuri kakao, karena faktor kemiskinan.

Pancasila sudah harus menjadi nafas kehidupan setiap insan di Indonesia. Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila. Bukan Pancasila yang harus disalahkan, diabaikan, bahkan dicampakkan karena pengalaman politik di zaman orde lama dan orde baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik mempertahankan kekuasaan. Masyarakat Indonesia harus sadar dan kembali memahami sejarah bangsa ini berdiri dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam upaya-upaya pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan hukum pidana. Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia harus memiliki karakter hukum tersendiri, yaitu karakter hukum Pancasila.

Pancasila dengan ide dasar yaitu ide keseimbangan juga harus tercermin dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Ide keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana dapat terlihat dari adanya pemikiran:

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individual/perseorangan. Hal ini mengandung makna hukum pidana sebagai hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat juga harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana sebagai manusia.
2. Keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi) dan korban tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh lagi berorientasi hanya pada pelaku tindak pidana yang dipandang dalam posisi rendah ketika berhadapan dengan proses hukum, tetapi hak-hak korban harus juga mendapatkan pengaturan dalam hukum pidana, karena sesungguhnya korban adalah pihak yang paling menderita dan paling dirugikan, sehingga perlu pengaturan pemulihan terhadap kondisi korban atau keluarganya.
3. Keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/sikap batin) atau ide *daad-dader strafrecht*. Hukum pidana tidak memandang tindak pidana saja

sebagai syarat pemidanaan, artinya tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pasti dipidana, untuk penjatuhan pidana harus pula mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Terasa menciderai keadilan, apabila orang melakukan pembunuhan (tindak pidana), tetapi orang tersebut mengalami gangguan jiwa (gila). Dengan demikian rumusan pemidanaan adalah adanya tindak pidana serta kesalahan ( $P = TP + K$ )

4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan. Dengan berlakunya asas legalitas membawa pada pemikiran tujuan hukum pidana adalah untuk kepastian hukum, tetapi realita dalam praktek penegakan hukum adalah juga untuk keadilan. Irah putusan hakim selalu dimulai dengan “demi keadilan” bukan “demi kepastian hukum”. Namun disadari antara keadilan dan kepastian hukum “bak pendulum”. Apabila menonjolkan keadilan dapat mengurangi kepastian hukum, tetapi menonjolkan kepastian hukum (yang saat ini sedang terjadi di Indonesia) justru akan dapat melukai rasa keadilan. Oleh karena itu penting elastisitas hukum dalam bentuk kemanfaatan hukum, sehingga menjadi penyeimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, meskipun tetap secara tegas rancangan KUHP memberikan amanah lebih mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.
5. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal. Hukum pidana Indonesia secara prinsip berlaku dalam teritorial Indonesia, nilai-nilai bangsa Indonesia harus tercermin dalam hukum pidana Indonesia, tetapi hukum pidana Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia Internasional. Nilai-nilai Universal tentang Hak Asasi Manusia harus mendapatkan tempat dalam pengaturan hukum pidana Indonesia, meskipun HAM di Indonesia tetapi bercirikan Indonesia, yaitu selain HAM juga melekat KAM (Kewajiban Asasi Manusia).

Ide keseimbangan ini harus dapat diwujudkan dalam norma-norma yang akan dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana yang diperbaharui. Disinilah pentingnya memahami proses bekerjanya hukum pidana atau fungsioanlisasi hukum pidana. Dalam mengkaji bekerjanya hukum pidana maka akan dapat dilihat adanya 3 (tiga) kekuasaan yang dikenal, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif: kekuasaan untuk merumuskan norma hukum pidana. Proses perumusan norma sering disebut sebagai tahap kebijakan legislatif, karena yang berwenang merumuskan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah badan legislatif. Disebut juga kebijakan formulatif karena pada tahap ini dirumuskan/diformulasikan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kekuasaan Yudisial: Kekuasaan untuk menerapkan norma hukum pidana. Disebut sebagai tahap kebijakan yudicial, karena yang berwenang menerapkan norma atau dalam hukum pidana termasuk menjatuhkan pidana adalah hakim sebagai badan yudicial. Sedangkan diartikan sebagai kebijakan aplikatif karena pada tahap ini norma peraturan perundang-undangan diterapkan/aplikasi oleh hakim.
3. Kekuasaan Eksekutif: kekuasaan untuk menjalankan hukum pidana. Tahap Kebijakan Eksekutif karena pada tahap inilah norma yang telah diterapkan oleh hakim melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Jaksa dan lembaga pasyarakatan sebagai badan eksekutif.

Dari 3 tahap kebijakan.kekuasaan tersebut terlihat bahwa dalam upaya pembaharuan hukum pidana tahap kebijakan legislatif/formulatif memiliki peran yang sangat strategis, karena:

1. Dasar legalitas dari tahap Yudicial dan Eksekutif. Dengan telah dirumuskan norma dalam peraturan perundang-undangan maka menjadi dasar bagi hakim maupun pelaksana putusan untuk dapat menerapkan norma yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut.
2. Proses Pembaharuan Hukum Pidana yang sebenarnya. Perumusan norma harus dilakukan dengan mengevaluasi ketentuan yang telah ada untuk diperbaiki atau diubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Proses evaluasi terhadap norma tersebut diartikan sebagai proses pembaharuan hukum.
3. Penampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Norma disusun untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu badan legislatif harus benar-benar memahami yang menjadi kebutuhan masyarakat yang akan dirumuskan dalam norma yang akan disusun.

Kedudukan strategis dari kebijakan legislatif membawa konsekuensi penting agar dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus benar-benar digunakan dasar pertimbangan yang tepat dan benar. Pertimbangan dalam pembaharuan hukum pidana pada tahapan kebijakan legislatif, antara lain:

1. Penggunaan Hukum Pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
2. Penggunaan Hukum Pidana bertujuan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
3. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian;
4. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan "biaya dan hasil" (*cost -benefit principle*). Untuk itu perlu dihitung antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai;
5. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhitungkan kapasitas atau kemampuan daya kerja badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas;
6. Penerapan hukum pidana yang bersifat humanistik.

Perubahan pandangan hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata tetapi juga pada konsep resosialisasi, demikian pula konsep keadilan yang tidak lagi retributive tetapi pada keadilan restoraktif, membawa konsekuensi hukum pidana masa kini lebih bersifat humanistik. Penggunaan hukum pidana dalam pemikiran modern dalam upaya mencapai tujuannya memiliki pandangan humanistik, hal ini terlihat adanya pemikiran:

1. Kejahatan bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi pada hakekatnya hukum pidana mengandung penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai-nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia;
2. Penerapan konsep diversi (Pengalihan) dan Mediasi serta kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus pidana tertentu. Dengan konsep ini dapat dicermati dengan



mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan tdk serta merta dimejahijaukan. Spt pelaku tindak pidana ringan dan kejahatan harta benda. (*Kompas dan Tempo*, 9 Juni 2010).

Sasaran pokok dari jalur non penal adalah Menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Kejahatan dapat terjadi karena berbagai faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pencegahan kejatana tetap memerlukan peran serta masyarakat. Kesadaran masyarakat akan perannya untuk mencegah kejahatan menjadi faktor penting berkurangnya kejahatan yang terjadi. Pencegahan kejahatan tidak dapat diserahkan hanya kepada penegak hukum yang realitasnya justru bekerja setelah adanya kejahatan, sehingga dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum dalam upaya pencegahan kejahatan.

Dengan melihat pemikiran-pemikiran baru dalam hukum pidana maka sudah saatnya masyarakat Indonesia menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dtumbuhsurburkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga orang mengenal bangsa Indonesia karena memiliki karakter hukum yang jelas yaitu Pancasila.

**DAFTAR BACAAN**

- Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 2004.
- Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1997.
- Herbert L. Pecker, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California, 1978.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Kompas-Gramedia, Jakarta, 2008.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

**Tentang Penulis:**

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum, Lahir di Jember, 29 Oktober 1962. Menamatkan pendidikan S1 di UNIBRAW, S2 di UNDIP dan gelar doktor diraih di UNTAG Surabaya. Saat ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, aktif menjadi pengacara, merupakan anggota MAHUPIKI dan pengurus Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, pengurus Asosiasi Penyelegara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia, pengurus Asosiasi Profesi Hukum Indonesia. Dapat dihubungi di 081330329885/otto@untag-sby.ac.id.